

## PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sgu

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 27 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 26 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan 2 orang saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada

tanggal 25 Juni 2019 dengan register Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sgu telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 18 September 2005 di rumah pribadi Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 21 September 2005;
2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya pada tahun 2017 pindah ke rumah adik kandung Tergugat, hingga berpisah pada pertengahan tahun 2018 Tergugat pindah ke Tayan di perumahan tempat Tergugat bekerja sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah adik kandung Tergugat, namun Tergugat terkadang pulang ke Sanggau tempat kakak kandung Tergugat di Kelurahan Sungai Sengkuang Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal 12 Juni 2006, anak kedua bernama Anak II lahir pada tanggal 17 Mei 2011 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun bulan Mei 2018 Tergugat diketahui telah

menjalin hubungan dengan seorang wanita yang saat itu sebagai juru masak di tempat Tergugat bekerja, Penggugat diberitahu oleh adik kandung Tergugat yang sama-sama bekerja dengan Tergugat, setelah mengetahui berita perselingkuhan Tergugat, Tergugat mengakui bahwa telah berhubungan dengan wanita tersebut dari bulan Februari dan wanita tersebut mengaku telah hamil dan meminta pertanggungjawaban Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6. Bahwa, pada bulan juni 2018 Tergugat pergi ke Tayan dengan alasan bahwa akan menyelesaikan pekerjaan Tergugat, namun seminggu setelah lebaran, Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikahi wanita selingkuhan Tergugat karena takut kena diadati oleh keluarga wanita tersebut, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihatkan oleh adik dan kakak Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tetap memilih wanita tersebut oleh karena itu Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/39/IX/2005 tertanggal 21 September 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa, akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa terhadap konflik Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar jangan

bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat lebih memilih hidup dengan istri barunya;

2. Saksi II, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mendengar penuturan Penggugat dan keluarga penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi melihat akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mendengar cerita keluarga terhadap konflik Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar jangan bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat lebih memilih hidup dengan istri barunya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak*

*memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian



harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun bulan Mei 2018 Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang saat itu sebagai juru masak di tempat Tergugat bekerja, Penggugat diberitahu oleh adik kandung Tergugat yang sama-sama bekerja dengan Tergugat, setelah mengetahui berita perselingkuhan Tergugat, Tergugat mengakui bahwa telah berhubungan dengan wanita tersebut dari bulan Februari dan wanita tersebut mengaku telah hamil dan meminta pertanggungjawaban Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat pergi ke Tayan dengan alasan bahwa akan menyelesaikan pekerjaan Tergugat, namun seminggu setelah lebaran, Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikahi wanita selingkuhan Tergugat karena takut kena diadati oleh keluarga wanita tersebut, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan terhadap konflik Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai karena Tergugat lebih memilih istri barunya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2 saksi yang diakui dan dibenarkan kesaksiannya oleh Penggugat, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., berkaitan dengan pertengkaran, penyebab pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa, akibat konflik antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, terhadap konflik Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat lebih memilih istri barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas terungkap semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar. Fakta tersebut nyata terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat, akibat konflik tersebut sejak bulan Juni 2018 antara

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, secara nyata terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis ditandai dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2018 yang dilatarbelakangi masalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar jangan bercerai, Hakim di persidangan juga telah berupaya menasihati Penggugat agar jangan bercerai, namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan kesaksian dari 2 orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Hakim berpendapat dapat dipastikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus dan dapat dipastikan pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan

dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

## **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya: "*Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sgu*

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami M. Toyeb, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Rakiman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

M. Toyeb, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Rakiman, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp210.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp326.000,00

Terbilang: "tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah"